



BUPATI KARANGASEM

**SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 180 / 357 / 2003**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK WIDYA KUMARA
DESA ADAT ISEH KABUPATEN KARANGASEM**

BUPATI KARANGASEM,

- Dasar :
- a. bahwa sesuai Surat Permohonan Kelian Desa Adat Iseh Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Nomor 15/DAI/X/2002 Tanggal 31 Oktober 2002, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Widya Kumara Desa Adat Iseh;
 - b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan;
 - c. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390);
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839)
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3952);
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b,c,d,e, dan f, tersebut diatas maka Bupati Karangasem,

MENGIZINKAN

Kepada :

N a m a : Desa Adat Iseh

A l a m a t : Desa Iseh, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem

U n t u k : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " **WIDYA KUMARA** " Desa Adat Iseh , di Iseh Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Pebruari 2003



BUPATI KARANGASEM,

[Signature]
GD. SUMANTARA ADY PRENATHA.

TEMBUSAN :

1. Gubernur Bali sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali sebagai laporan
3. Ketua DPRD Propinsi Bali untuk maklum
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem untuk maklum
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem
6. Kelian Desa Adat Iseh untuk dilaksanakan
7. Taman Kanak-Kanak Widya Kumara di Iseh untuk dilaksanakan
8. Peringgal.